

ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PAJAK DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Ali Afif¹

Febriati²

Rizky Fakhru Yahya³

¹⁻³Universitas Panca Bhakti, Pontianak

¹Ali.afif@upb.ac.id, ²Febriati@upb.ac.id, ³Rizkyfakhrulyahya@upb.ac.id

ABSTRACT

The central government has delegated to each regional government the power and authority to manage and control national government programs and the interests of local communities in accordance with laws and regulations (independent jurisdiction). Inflation is a process in which prices continue to rise. Since rising commodity prices affect inflation, it is important to know more about the relationship between inflation and the sustainability of entertainment and its impact on local revenue through taxes. If so, according to the entertainment tax data of Bengkayang County, it is still far from the target even if used as a standard. Findings in recent years have shown that many recreational facilities, especially recreational facilities, must be maintained with local tax revenue. The aim of this study is to analyze the impact of tax incentives on entertainment tax using inflation as a control variable. The type of research used is quantitative. The sampling method used was a random sampling method. The population and sample of this study are entrepreneurs in the entertainment sector in Bengkayang District.

Keywords : Facilities, Inflation, Entertainment Tax, Local Tax, Sustainability

PENDAHULUAN

Pajak selalu menjadi tanggung jawab negara. Menurut Pokok-Pokok Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, n.d.) dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selanjutnya dari Pendapatan Utama Daerah, yaitu antara lain daerah yang menerima pajak dan retribusi daerah pada tahun 2008. Daerah diharapkan menjadi sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk

meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta membangun daerah, menjamin hak otonominya. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan untuk membiayai biaya administrasi dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada di daerahnya untuk menjadi sumber pendapatan utama daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 32 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, n.d.) Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Otonomi Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, n.d.). Halim mengartikannya sepanjang berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam perencanaan, evaluasi, pengelolaan, dan pemanfaatan daerah (Halim, 2014). Kabupaten Bengkayang berbatasan dengan PLBN Malaysia melalui Jagoi Babang. Alhasil, daerah Bengkayang menjadi salah satu daerah otonom yang berkembang sangat pesat. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pajak daerah yang dapat menunjang pendapatan awal daerah (PAD) di wilayah Bengkayang. Kekayaan ekonomi daerah, bersama dengan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai Badan Lingkungan Hidup, menjual lingkungan hidup (Stefanus, 2020). Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan, yang meliputi segala jenis hiburan, permainan, permainan keterampilan atau hiburan dalam nama dan bentuk apa pun yang dilihat atau dinikmati oleh setiap orang dengan bayaran tertentu, tidak termasuk penggunaan sarana olah raga (Purnama Sari dan Fitrawati Ilyas, 2016). PAD secara simultan dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan, UKM, pajak hiburan dan retribusi pariwisata (Dwi

Anggraeni, 2022). Maka inflasi bukanlah faktor penting di bidang hiburan. Inflasi merupakan suatu proses yang menaikkan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tentu saja penting untuk mengetahui hubungan inflasi dengan keberlangsungan tempat hiburan serta pengaruhnya terhadap pendapatan daerah melalui pajak hiburan daerah. Kemudian berdasarkan data pajak hiburan Kabupaten Bengkayang masih jauh dari tujuan meskipun dari pantauan beberapa tahun terakhir jumlah tempat hiburan mengalami peningkatan yang harusnya berkelanjutan dengan pendapatan pajak daerah khususnya hiburan. Penilaian terhadap penelitian Deno (Deno et al., 2021) menemukan bahwa pajak hiburan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap pendapatan primer daerah pada tingkat daerah atau individu. Sebaliknya, inflasi regional atau individual mempunyai dampak besar terhadap penjualan lingkungan hidup (Rosiska et al., 2023). Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus merosot seiring dengan naiknya harga barang, sehingga semakin menurunkan standar hidup mereka. Keadaan ini menjadikan masyarakat yang sudah tergolong miskin semakin miskin. Artinya inflasi yang tinggi dapat membuat masyarakat enggan mengunjungi tempat-tempat hiburan. Oleh karena itu, penelitian ini

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak hiburan dengan inflasi sebagai variabel moderasi. dari.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan adalah pajak daerah di Kabupaten Bengkayang. Di sisi lain, data kualitatif berupa wawancara mendalam. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data Primer ini berobjek pada pajak hiburan yang akan disebarkan. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Bengkayang dengan fokus pada pajak daerah di Kabupaten Bengkayang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung tanpa interpretasi atau penyaringan dari pihak kedua. Penggunaan data primer dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan mengenai kebenarannya dengan objek yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk menjangkau responden yang lebih luas. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk memenuhi pengumpulan informasi inflasi pada Kabupaten Bengkayang. Adapun Teknik pengumpulan data sebagai berikut Studi Kepustakaan, Dokumentasi dan Wawancara. Untuk setiap item pengukuran, responden diminta menjawab daftar pertanyaan dan

data sekunder mengenai inflasi yang berada di Kabupaten Bengkayang.

HASIL PENELITIAN

Setelah mendapatkan beberapa data yang perlukan dalam penelitian ini dan dilakukan deskripsi maka diperlukan adanya pengujian atas data yang telah ada yang bertujuan agar dapat dianalisis lebih lanjut dan digunkakan dalam pengujian hipotesis. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis uji asumsi klasik (uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi) dan uji Analisis Regresi Moderasi.

Pengujian Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Imogorov-Smirnov Z	0.0810
ymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel, dapat diketahui bahwa seluruh

variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian dalam model regresi ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya masalah multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance atau Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 ($\text{VIF} < 10$) artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SARPRAS	1.000	1.000
INFLASI	1.000	1.000

Sumber: Hasil Olah (2024)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (periode sebelumnya). Pengujian autokorelasi dalam penelitian

ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson	Kesimpulan
I	1.972	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah (2024)

Apabila nilai Durbin-Watson berada di antara du dan $4-du$ ($du < DW < 4-du$), dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. Nilai Durbin-Watson dengan jumlah data pengamatan 56 ($N=56$) dan jumlah variabel bebas 2 ($k=2$), nilai du adalah sebesar 1,6430. Berdasarkan tabel tersebut, nilai Durbin-Watson sebesar 1,972. Nilai Durbin-Watson berada di antara du dan $4-du$ ($1,6430 < 1,972 < 2,357$). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Moderasi

Untuk menguji efek inflasi sebagai variabel moderasi pada pengaruh fasilitas terhadap pajak hiburan, digunakan metode *Hierarchical Regression Analysis*. Metode ini menggunakan dua persamaan. Persamaan pertama digunakan untuk melihat efek utama yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan kedua kedua digunakan untuk melihat efek moderasi pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis ini diolah dengan program SPSS 26. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Regresi Model

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
II	(Constant)	385740.631	338255.161		1.140	.259
	X1*M	88804.488	19863.207	.516	4.471	.000

a. Dependent Variable: PAJAK

Sumber: Hasil Olah (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TBQ = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 M + 3 (X_1 * M) \dots\dots\dots (II)$$

$$TBQ = 3857-1793X_1 + 8880 + 8880 (X_1 * M)$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	385740.631	338255.161	1.140	.259	
	SARPRAS	179385.065	40123.678	.516	4.471	.000
	X1*M	88804.488	19863.207	.516	4.471	.000

a. Dependent Variable: PAJAK

Sumber: Hasil Olah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian, maka pengaruh sarana prasarana terhadap penerimaan pajak serta efek inflasi sebagai variabel moderasi pada sarana prasarana terhadap penerimaan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh fasilitas terhadap pajak

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1793 dan nilai t-hitung sebesar 4.471 dengan nilai

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari toleransi kesalahan yang telah ditetapkan (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak, sehingga hipotesis pertama diterima.

Inflasi memoderasi pengaruh sarana prasarana terhadap pajak.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 8880 dan nilai t-hitung sebesar 4.471 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari toleransi kesalahan yang telah ditetapkan (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memoderasi pengaruh sarana prasarana terhadap pajak, sehingga hipotesis diterima.

Analisis pengaruh Variable Fasilitas terhadap Pajak

Berdasarkan hasil uji t statistik, diketahui bahwa variabel sarana prasarana menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,00 yang berarti jauh lebih kecil dari nilai variabel penerimaan pajak yaitu sebesar 0,05. Secara signifikan hasil menunjukkan bahwa sarana prasarana tempat hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Bengkayang yang ditunjukkan bahwa nilai tingkat signifikan t lebih kecil 0,00 < 0,05 maka dinyatakan HI di terima artinya variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Stephanie Amelia yang menemukan pengaruh sarana prasarana pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak.

Tingkat sarana prasarana yang lengkap akan mencerminkan tempat pelaku usaha yang maju di masa depan. Prospek yang maju akan meningkatkan jumlah pengunjung terhadap tempat usaha. Masyarakat akan berusaha mencari yang terbaik dan melakukan transaksi pada tempat tersebut. Semakin banyak pengunjung dan transaksi tentunya berimbas dengan meningkatnya jumlah pajak. Dengan begitu semakin lengkap fasilitas tempat maka semakin tinggi juga penerimaan pajak yang di dapatkan.

Analisis pengaruh Inflasi memoderasi Sarana Prasarana terhadap Pajak

Hasil analisis statistik untuk pengujian hipotesis sarana prasarana diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1793. Hasil uji statistik t diperoleh nilai sebesar 4012, sedangkan inflasi sebagai moderasi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 8880 dengan nilai t sebesar 1986 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari toleransi kesalahan yang telah ditetapkan ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi memoderasi pengaruh sarana prasarana terhadap pajak.

Berdasarkan hasil analisis, yang berarti inflasi memperkuat pengaruh sarana

prasarana terhadap pajak. Nilai koefisien regresi variable fasilitas dan koefisien regresi moderasi interaksi keduanya bernilai signifikan. Berdasarkan klasifikasi variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa inflasi berfungsi sebagai variabel quasi moderator dalam pengaruh sarana prasarana terhadap pajak.

Inflasi menimbulkan efek langsung terhadap pemilik usaha untuk meningkatkan sarana prasarana nya atau menurunkan sarana prasarana nya. Inflasi mempengaruhi daya beli dari pemilik usaha untuk menambah jumlah fasilitas yang di miliki. Namun sarana prasarana yang banyak juga akan menimbulkan resiko bagi pelaku usaha jika tidak dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Tetapi jika pelaku usaha mampu mengelola dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan. Dengan sudah bertambahnya sarana prasarana, efek daripada inflasi juga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat dalam hal ini pengunjung untuk mengunjungi tempat usaha dan akan mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha. Semakin meningkatnya pendapatan maka akan semakin meningkat jumlah pajak.

Stephanie Amelia yang menemukan pengaruh sarana pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak (Handayani Barus & Stephani Amelia, 2016). Tingkat

sarana prasarana yang lengkap akan mencerminkan tempat pelaku usaha yang maju di masa depan. Sarana Prasarana pada objek pajak hiburan adalah fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan untuk menarik pengunjung. Sarana Prasarana pada objek pajak hiburan merupakan objek pajak hiburan bagi penyelenggara hiburan. Pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Hasil Penelitian Yulita, Semakin tinggi minat konsumen terhadap sarana prasarana hiburan maka, semakin tinggi pula pajak yang dipungut atas penggunaan hiburan tersebut (Lumentah, 2013). Sarana prasarana adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen (Mangaratua Pasaribu & Yudhia Wijaya, 2017). Sarana Prasarana merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha jasa, oleh karena itu yang ada yaitu kondisi, kelengkapan desain interior dan eksterior serta kebersihan sarana harus dipertimbangkan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang diraskan konsumen secara langsung. Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus disebabkan oleh turunnya nilai uang pada suatu periode tertentu (Mashudi, 2017). Tingkat inflasi dapat mempengaruhi

penerimaan pajak hiburan karena dengan adanya inflasi masyarakat akan mengurangi tingkat minat mereka dikarenakan harga barang-barang yang semakin naik dan nilai mata uang yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga menurunkan nilai mata uang (Hafidz Meiditambua Saefulloh et al., 2023). Kemudian kenaikan pajak berhubungan menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi begitu juga sebaliknya Masyitah (Masyitah, 2019) dan Junianto (Junianto et al., 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ferdiawan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara sendiri terhadap penerimaan pajak (Mohammad Andika Ferdiawan, 2015).

Gambar 1.

Kerangka Model Penelitian



Berdasarkan Penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya dapat di asumsikan bahwa :

H1 : Sarana Prasarana Objek Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hiburan . H1M : Inflasi mendukung Sarana Prasarana Objek Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hiburan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat di simpulkan Sarana Prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Bengkayang ini dapat dibuktikan dengan prosedur fasilitas tempat hiburan (X1) menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ maka hipotesis variabel fasilitas diterima. Inflasi memoderasi Fasilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Bengkayang ini dapat dibuktikan dengan prosedur fasilitas tempat hiburan (X1) menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ maka hipotesis variabel fasilitas diterima. Saran bagi peneliti variabel dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sehingga kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah variable-variabel lain dalam penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Deno, A., Gadi Djou, L. D., & Ismail, N. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA)*, 1(2).
- Dwi Anggraeni, P. (2022). *Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kota Surakarta*. 14(2), 289–299.
- Hafidz Meiditambua Saefulloh, M., Rizah Fahlevi, M., & Alfa Centauri, S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Handayani Barus, & Stephani Amelia. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon*, 3(1).
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311–321.
- Lumentah, Y. P. (2013). Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3).
- Mangaratua Pasaribu, E., & Yudhia Wijaya, S. (2017). Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–66.
- Mashudi, D. et al. (2017). *Pengantar Teori Ekonomi*. Gosyen Publishing.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Journal*, 1(2).
- Mohammad Andika Ferdiawan. (2015). *Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat*

- Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.*
- Purnama Sari dan Fitrawati Ilyas. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Rosiska, Afif, A., Sartono, & Yahya, R. F. (2023). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Landak. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 3(2), 37–43.
- Stefanus, A. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Provinsi Di Sumatera Tahun 2016-2018).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.